

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR: STUDI KASUS KAB. ACEH TENGGARA

Indra Utama

Universitas Gunung Leuser, Aceh, Indonesia

* Corresponding author: indrautama_1974@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah diantara pengetahuan pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terdapat hubungan yang signifikan. Metode penelitian yang digunakan adalah *meetoedee noen-proebability sampling* dengan teknik *judgeemeental* atau *purpoesivee sampling* dengan kata lain yaitu *proesees peenarikan* suatu sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Manfaat penelitian ini untuk akademik adalah sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hal perpajakan, serta dapat memperoleh manfaat dari pengalaman penelitian. Untuk manfaat praktis adalah sebagai kontribusi dalam hal usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terutama bagi daerah lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, tarif pajak dan sanksi pajak secara serempak (*stimultan*) terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Copyright © 2024 by the author



PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu penerimaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan daerah. Sumber pendapatan daerah bersumber dari sejumlah sektor, baik itu dari sektor internal ataupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan Daerah sektor internal adalah pajak, sedangkan dari sumber penerimaan sektor eksternal seperti pinjaman luar negeri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan dari sumber penerimaan eksternal, pemerintah harus terus berusaha dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor internal.

Pajak merupakan sumber penerimaan internal terbesar dalam APBD. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah salah satunya diperoleh melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Fenomena dari penelitian ini dikutip dari situs Kompas.com (7/10/2022). Direktur Registrasi dan Identifikasi Brigjen Pol menerangkan bahwa Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia hampir 50 persen lebih wajib pajak lost atau tidak bayar pajak. Itu artinya 50 persen kendaraan yang berada di jalan raya tidak bayar pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, Korlantas Polri mengusulkan adanya penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN2) dan pajak progresif kendaraan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Nomor e-0035 Tahun 2023, Pemprov DKI Jakarta menghapuskan sanksi administrasi secara jabatan untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berlaku mulai tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 29 Desember 2023.

Teori perilaku terencana adalah teori yang menghubungkan antara perilaku dengan keyakinan (Saputri & Kiswara, 2019). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu Motivasi (sebab dan akibat bagaimana seseorang mau melakukannya dan akan memperoleh hasilnya tersebut), Sikap (bagaimana memperhatikan sesuatu dan bereaksi terhadapnya secara konsisten, dengan atau tanpa dukungan. Hubungan memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku pada tingkat nilai yang berbeda). Keyakinan (pengamatan langsung dan kesimpulan dari hubungan yang dipelajari sebelumnya. Keyakinan individu juga dapat dijelaskan sebagai representasi mental dari lingkungan, dilengkapi dengan hubungan sebab akibat yang sudah ada sebelumnya). Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Dijelaskan bahwa perilaku individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku, sedangkan timbulnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu : kepercayaan (merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut), kepercayaan normatif (merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut), kepercayaan kontrol (Control Beliefs) (merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut).

Undang-undang yang mengatur tentang pajak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam UU KUP Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak tinggi

sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarif pajak rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun (Muhamad, 2019 dalam Chandra dan Sandra, 2020:154). Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu usaha pencegahan atas kelalaian Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya yang telah diatur dalam peraturan perpajakan, yang diharapkan dengan adanya sanksi perpajakan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan dalam pengumpulan data pada populasi atau sampel menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik atau kuantitatif yang digunakan dalam pengujian mengenai hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2019). Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Prodi Public Relation Universitas Esa Unggul yang diukur berdasarkan variabel pengetahuan pajak, tarif pajak dan sanksi pajak. Sedangkan lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kampus Universitas Esa Unggul. Sumber data yang terdapat pada penelitian ini berupa jawaban atas kuisioner yang disebar kepada responden. Kuisioner berisi susunan pernyataan tertulis yang akan diisi secara langsung oleh responden dengan pendapatnya masing-masing.

Populasi merupakan suatu wilayah umum, terdiri atas objek dan subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Prodi Public Relation Universitas Esa Unggul. Sampel adalah sekumpulan dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh suatu populasi (Sugiyono, 2018). Dalam menentukan sampel, penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik judgemental atau purposive sampling dengan kata lain yaitu proses penarikan suatu sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, penentuan ukuran sampel menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Kejelasan:

n = Ukuran sampel atau jumlah responden

N = Ukuran populasi

ee = Batas toleransi kesalahan, nilai ee = 10%

Berdasarkan hasil dari populasi yang diperoleh oleh peneliti yaitu sebanyak ±934, dengan persentase batas toleransi kesalahan yaitu 10% (Engkus, 2021). Maka, agar dapat mengetahui ukuran sampel atau jumlah responden penelitian, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{934}{1+934 (10\%^2)}$$

$$n = \frac{934}{1+934 (0,01)}$$

$$n = \frac{934}{1+9,34}$$

$$n = \frac{934}{10,34}$$


$$n = 90$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, ukuran sampel atau jumlah reespoendeen yang dibutuhkan agar dapat meelakukan peeneelitan ini yaitu seebanyak 90 reespoendeen jika dibulatkan. Sumber data yang digunakan dalam peeneelitan ini adalah sumber primeer dan sumber seekundeer. Sumber primeer adalah sumber data yang langsung meembeerikan data keepada peengumpul data. Seedangkan sumber seekundeer adalah sumber yang tidak langsung meembeerikan data keepada peengumpul data. Teeknik peengumpulan data dalam peeneelitan ini adalah Peeneelitan Pustaka (Library reeseerch) dan Kueesioener. Sumber data dalam peeneelitan ini meembeerikan skoeer teerhadap masing-masing indikatoer variabeel yang dipeeroeleeh deengan peengisian kueesioeneer yang teelah dibagikan keepada Wajib Pajak Oerang Pribadi seebagai reespoendeen.

Teknik analisis dat dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik, adapun tahapan data yang dilakukan untuk melakukan pengujian untuk melakukan pengujian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono,2019). Analisis Deskriptif (Meenurut Ghoezali (2016) statistik deeskriptif meembeerikan gambaran atau deeskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (meean), maksimum, standar deeviasi) 2. Uji Kualitas Data meliputi (Uji Validitas Uji validitas (digunakan untuk meengukur sah atau tidaknya suatu kueesioeneer. Suatu kueesioeneer dikatakan valid jika peertanyaan pada kueesioeneer mampu untuk meengungkapkan seesuatu yang akan diukur oeleeh kueesioeneer teerseebut) dan Uji Reliabilitas (alat untuk meengukur suatu kueesioeneer yang meerupakan indikatoer dari variabeel atau koenstruk. Suatu kueesioeneer dikatakan reeliabeel atau handal jika jawaban seeseoerang teerhadap peernyataan adalah koensisteen atau stabil dari waktu kee waktu.

HASIL PENELITIAN


Uji Normalitas



Sumber data: Di olah penulis, 2024

Hasil kurva histogram dapat dilihat pada gambar menunjukkan bahwa kurva ada didalam garis noermal kareens Std.Deev $0.987 > 0.05$. Maka beerdasarkan histogram, moedeel reegrasi pada peeneelitan ini beersifat noermal.

Uji Noermalitas P-Ploet



Sumber data: Di olah penulis, 2024

Dari hasil dapat dijeelaskan bahwa titik-titik yang meenyeebar disekitar garis dan peenyeebarannya meengikuti arah garis diagoenal. Maka dapat dikatakan bahwa moedeel reegrasi pada peeneelitan ini layak untuk dipeergunakan.

Uji Multikoelinearitas




		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1 (Constant)			
X1	Pengetahuan Wajib Pajak	.935	1.070
X2	Tarif Pajak	.902	1.108
X3	Sanksi Pajak	.920	1.087

Sumber data: Di olah penulis, 2024

Beerdasarkan gambar dapat dilihat dari nilai VIF yang dibawah 10 untuk seemua variabeelnya yaitu 1.070, 1.108 dan 1.087. Seelain itu untuk nilai toeleerancee seetiap variabeel juga diatas dari 0.10 yaitu 0.935, 0.902 dan 0.920. Maka dapat dijeelaskan bahwa data dalam peeneelitan ini teerdapat multikoelinieeritas atau tidak teerdapat hubungan antara variablee indeepeendeen.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber data: Di olah penulis, 2024

Berdasarkan hasil gambar 4.6 dapat dilihat bahwa titik-titik meenyeebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 (noel) pada sumbu Y.

Uji Koefisien Korelasi (R)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.474 ^a	.225	.204	1.805

Sumber data: Di olah penulis, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.474. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan korelasi yang sedang antara variabel pengetahuan pajak (X1), tarif pajak (X2) dan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y1).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.474 ^a	.225	.204	1.805

Sumber data: Di olah penulis, 2024

Diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 22.5%. dengan jumlah angka tersebut dapat artikan bahwa pengetahuan pajak (X1), tarif pajak (X2) dan sanksi pajak (X3) memiliki kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y1) sebesar 22.5% dan selebihnya terdapat 77.5% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Statistik f



Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	106.745	3	35.582	10.925	.000 ^b
	Residual	368.024	113	3.257		
	Total	474.769	116			

Sumber data: Di olah penulis, 2024

Beerdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa nilai sig 0.000 yang beerarti bahwa nilai proebabilitas signifikansi < 0.05 dan nilai f hitung seebeesar 10.925 dimana nilai teerseebut leebih beesar dari nilai f tabel. Seehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diteerima dan H0 ditoelak, artinya peengeetahuan wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak beerpeengaruh seecara stimultan teerhadap keepatuhan wajib pajak keendaraan beermoetoer.

Uji Statistik t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.948	2.274		3.055	.003
	X1	.166	.057	.250	2.914	.004
	X2	.122	.076	.139	1.596	.113
	X3	.225	.068	.287	3.318	.001

Sumber data: Di olah penulis, 2024

Dari hasil diatas meenunjukkan nilai signifikansi uji t seebeesar $0.003 < 0.05$ dan t hitung $2.914 > 1.98$. Deengan deemikian hipoeteesis kerja (H1) diteerima dan hipoeteesis 0 (H0) ditoelak. hasil diatas meenunjukkan nilai signifikansi uji t seebeesar $0.113 > 0.05$ dan t hitung $1.596 < 1.98$. Deengan deemikian hipoeteesis noel (H0) diteerima dan hipoeteesis kerja (H2) ditoelak. Dari hasil diatas meenunjukkan nilai signifikansi uji t seebeesar $0.001 < 0.05$ dan t hitung $3.318 < 1.98$. Deengan deemikian hipoeteesis kerja (H3) diteerima dan hipoeteesis 0 (H0) ditoelak.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh dari pengetahuan perpajakan, tarif perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap keepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang merupakan mahasiswa aktif fakultas ilmu komunikasi prodi public relation universitas esa unggul. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 4. Pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, S., Sudarma, A., & Hendar. (2023). Analisis Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan PKB. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Aprilia, & Rania. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Aprilia, R., & Rusdi. (2023). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Review Akuntansi Jambura*.
- Ariska, & Rima. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Tarif Pajak Progresif dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (n.d.). Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue*.
- Asyifa, & Cahaya, A. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribasi.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan Vol. 5 No 2, 153-168*.
- Dewi, Syanti, Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 9 No. 2, 108-124*.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *JURNAL AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA VOL. 1 NO. 1 JANUARI - APRIL 2019, 80-92*.
- Fahru, M., & Kusuma, J. W. (n.d.). Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019 Maya Ariska , Vol. 01, No. 01, Agustus, 202. *Jurnal Revenue*.
- Fauzi, L. I. (2023). Mengapa Digitalisasi Akuntansi Harus di Lakukan Pada Perusahaan UMKM. *Riset Akuntansi Keuangan, 43-56*.
- Ghazali, M. (2016). Desain Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis Dan Ilmu Sosial Lainnya. *Senayan Lain Palangkaraya*.
- Gusman, A. P., Notoatmodjo, S., & Aprilia, Y. T. (2021). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang Pada Wanita Usia Subur (Wus) Di Wilayah Kerja Polindes Kefa Utara Kab. Ttu Prov. Ntt Tahun 2021 . *Jukmas Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (Jukmas)*.
- Hamida, Y. A., & Wijaya, S. (2022). Kepatuhan Perpajakan UMKM Dengan Optimalisasi Data Online System. *Indonesian Tax Review*.
- Hanum, Z., & Muhammad. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating.

<https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/2066>.

- Hargiyanto, I. M., & Witono, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Samsat Kabupaten Tega. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*.
- Hartono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan. *Owner*.
- Hudaya, M., & Watts, T. . (2021). *The Use Of Accountability Reports And The Accountability Forum*. University Of Wollongong.
- Hudaya, M., Watts, T., Silaen, P., & Smark, C. (2021). *The Use Of Accountability Reports And The Accountability Forum*. Indonesian Local Government University Of Wollongong.
- Ikhwan, A. (2008). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Digital. *Pengaruh Penggunaan Aplikasi Digital*, 2.
- Irvana, & Ndari, O. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara* Vol. 1 No. 2, 55-65.
- Ismawati, S. N., & Haksama, S. (2019). Hubungan Persepsi Petugas Kesehatan Dengan Kepatuhan Terhadap Upaya Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 Di Area Gbpt Rsuddr. *Comphi Journal*.
- Kartikasar, N. L., & Yadnyana, S. K. (2019). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wpop Sektor Umkm. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* .
- Khasanah, S. N., & Novi, A. (n.d.). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 . 2017.
- Madayanto, E., Karamoy, H., & Runtu, T. (2015). Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Melalui Payment Online System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* .
- Maharani, G. A., Endiana, D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma* Vol. 3 No. 1, 63-72.
- N, I. S., Supriyanto, S., & Haksama, S. (n.d.). Hubungan Persepsi Petugas Kesehatan Dengan Kepatuhan Terhadap Upaya Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 Di Area Gbpt Rsuddr. *Comphi Journal*.
- Nolanda, J. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*.
- Pattinaja, E. M., & Silooy, R. W. (2028). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Vol. 4 No. 12, 5432-5443.
- Permatasari, & Nuraini. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Pohan, Devi, & Rofiani. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Cilegon. *Jurnal Riset Akuntansi* .
- Prakoso, S., Ginanjar, N. S., & Engkus. (2021). Perilaku Kerja, Lingkungan Kerja dan Interaksi Sosial dalam Meningkatkan Kepuasan Kerja pada Pegawai Kantor Desa Se-Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ekonomak* Vol. 7 No. 1, 64-74.

- Puspita, L. (2023). Pengaruh Kepemahaman Wajib Pajak, Kemanfaatan NPWP dan Kesadaran WajiB Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribasi.
- Putri, & Ismaya, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pemanfaat Fasilitas Sunset Policy Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Putri, G. V., & Rizal, S. (2023). Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung. *Jurnal EMT KITA*.
- Raharjo, N. K., & Kurnia, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 9.7, 671-686.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Akuntansi Dewantara*.
- Samosir, & Vitris, J. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Saputri, A. M., & Kiswara, E. (2019). Efektif Teori Perilaku Terencana Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Pelanggaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Saputri, A. M., & Kiswara, E. (2019). Ektif Teori Perilaku Terencana Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Pelanggaran Pajak . *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Saragih, M. R., & Rusdi. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong. www.ojspustek.org.
- Sari, M., & Jaya, H. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kukm Kecamatan Sekupang Kota Batam). *Measurement*, 77-91.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Jurnal Akuntansi*.
- Sugiarto, R., Aswari, A., & Qawanin, I. A. (n.d.). Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik . *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sulistiowati, S. (2018). Mengungkap Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Tax Amnesty. *Journal of Islamic Accounting and Tax*.
- Tawas, V. B., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Emba Vol. 4 No. 4*, 912-921.
- Utami, & Triani, A. (2024). Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1*, 15-24.
- Yudawirawan, M. Y., & Yanuar, Y. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Terhadap Penerapan Pajak Umkm. ojspustek.org.
- Yulianti, T., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi